

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN VIDEO  
*REACTION* PADA PLATFORM *YOUTUBE***

Disusun dan diajukan oleh  
AINUL FADILAH PUJI ISLAMI  
B011181579



**ILMU HUKUM/HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN VIDEO  
*REACTION* PADA PLATFORM *YOUTUBE***

OLEH

AINUL FADILAH PUJI ISLAMI

B011181579

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PERDATA  
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN VIDEO  
REACTION PADA PLATFORM YOUTUBE

Disusun dan diajukan oleh

**AINUL FADILAH PUJI ISLAMI**  
B011 18 1 579

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk  
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Kamis, 03 November 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.  
NIP. 19700708 199412 1 001

A. Suci Wahyuni, S.H., M.Kn.  
NIP. 19831213 201903 2 008

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Huskubi, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 1999031 005

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ainul Fadilah Puji Islami  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181579  
Program Studi : S1 - Ilmu Hukum  
Peminatan : Hukum Perdata  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul : Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video  
*Reaction Pada Platform YouTube.*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 30 September 2022

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

NIP. 19700708 199412 1 001



A. Suci Wahyuni S.H., M.Kn

NIP. 19831213 201903 2 008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AINUL FADILAH PUJI ISLAMI  
N I M : B011181579  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Keperdataan  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN VIDEO REACTION PADA PLATFORM YOUTUBE

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainul Fadilah Puji Islami  
NIM : B011181579  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS KONTEN VIDEO REACTION PADA PLATFORM YOUTUBE** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar 3 November 2022

Yang Menyatakan



Ainul Fadilah Puji Islami

## ABSTRAK

**Ainul Fadilah Puji Islami (B011181579) dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video *Reaction* Pada Platform *YouTube*”. Di bawah bimbingan Hasbir Paserangi sebagai Pembimbing Utama dan Andi Suci Wahyuni sebagai Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan pengaturan pembuatan konten video *reaction* pada aplikasi *Youtube* berdasarkan peraturan hak cipta di Indonesia dan untuk menguraikan perlindungan hukum terhadap kreator konten video *reaction* pada aplikasi *YouTube* berdasarkan peraturan hak cipta di Indonesia.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dianalisis secara kualitatif preskriptif dan memberikan hasil preskriptif.

Hasil penelitian ini yaitu, (1) Konten video *reaction* mengandung unsur karya milik orang lain, yang berpotensi bertentangan dengan hak moral dan hak ekonomi yang diatur dalam Undang-undang hak cipta di Indonesia. Hak moral diabaikan apabila dalam pembuatan karya video *reaction* tidak memperhatikan unsur Pasal 5 dan Pasal 6 UUHC. Sedangkan mengabaikan hak ekonomi apabila dalam pembuatannya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi, namun tidak mendapatkan izin dari pencipta karya yang direaksi dan tidak memperhatikan unsur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44 UUHC yang bermuatan tentang penggunaan wajar (*fair use*). (2) Undang-undang hak cipta memberikan perlindungan hukum preventif dan represif terhadap konten video *reaction*. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dalam pembuatan konten video *reaction* berupa dianutnya prinsip *fair use* dalam UUHC. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dapat dilakukan oleh kreator konten video *reaction*, berupa pembelaan telah memenuhi unsur *fair use* dalam membuat konten video *reaction*.

**Kata Kunci: Video *Reaction*, Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Konten Kreator.**

## ABSTRACT

**Ainul Fadilah Puji Islami (B011181579) with the title "Copyright Protection of *Reaction* Platform *YouTube*". Under the guidance of Hasbir Paserangi as the Main Advisor and Andi Suci Wahyuni as the Assistant Advisor.**

This study aims to describe the arrangements for creating *reaction* application *Youtube* based on copyright regulations in Indonesia and to describe the legal protection for creators of *reaction* application *YouTube* based on copyright regulations in Indonesia.

The type of research used is normative research. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, which are analyzed qualitatively prescriptively and provide prescriptive results.

Content *reaction* contains elements of works belonging to other people, which have the potential to conflict with moral rights and economic rights regulated in Indonesian copyright law. Moral rights are ignored if the creation of video *reaction* does not pay attention to the elements of Article 5 and Article 6 UUHC.UUHC which contain *fair use* the (2) The copyright law provides preventive and repressive legal protection for *reaction*. Preventive legal protection can be carried out in the creation of video *reaction* form of adhering to the principle of *fair use* in UUHC. Meanwhile, repressive legal protection can be carried out by creators of video *reaction content*, in the form of advocating that they have met the elements of *fair use* in creating video *reaction*.

**Keywords: Video *Reaction*, Copyright, Legal Protection, Creator Content.**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu'Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan kasih, karunia, dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video Reaction Pada Platform YouTube”** sebagai persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Strata Satu Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam terhaturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Penulis dengan sepenuh hati menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari berbagai pihak baik itu orangtua, saudara dan teman. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua tercinta Ayahanda Almarhum Ariffudin Rola dan ibunda Hj. Nurlaely Mas'ud dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang membesarkan dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasihat kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Pencapaian penulis tidak lepas dari keberadaan orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya. Tak lupa juga kepada saudara penulis Al Fatur Rachman dan Lutfia Athifah, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis dengan segala kerendahan hati untuk menghaturkan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. drg Muhammad Ruslin, M.Kes., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin; Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Farida Patitingi S.H., MHum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Eng.Ir.Adi Maulana,ST,M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan

Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

5. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku ketua Departemen Hukum Keperdataan, dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan;
6. Dr. Hasbir Paserangi SH.,MH. selaku Pembimbing Utama, dan Andi Suci Wahyuni S.H.,M.Kn. selaku Pembimbing pendamping yang telah senantiasa meluangkan waktunya disela-sela kepadatan jadwal dan kesibukannya dengan sabar memberikan arahan, motivasi dan petunjuk kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat kedepannya terkhusus bagi penulis sendiri;
7. Prof. Dr. Ahmadi Miru S.H., M.S. selaku Penguji I dan Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M. selaku Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji penulis serta memberikan saran serta masukan-masukan untuk menjadikan skripsi penulis ini menjadi lebih baik, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna;
8. Dr. Marwah SH.,M.H. selaku Penasehat Akademik penulis;
9. Para Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu segala kebutuhan penulis selama proses perkuliahan sampai dengan proses skripsi ini;
10. Prof. Dr. Andi Agustang, M.Si selaku kakek penulis yang selalu memberikan arahan dan masukan selama perkuliahan;

11. Untuk kedua kakek dan nenek penulis Almarhum H. Mas'ud & Almarhumah Hj. Jaenab Rahman dan Almarhum H. Rola Paliweng & Almarhumah Hj. Sumiati Rola yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis, serta keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
12. Terima kasih terkhusus kepada om Adriansyah, tante Nining, tante Ayu dan tante Anti yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada penulis;
13. Terima kasih terkhusus kepada kak Agung Syaputra atas arahan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini, serta terima kasih juga untuk kak Taufiq, kak Wahyudi, kak Revo atas motivasi dan semangatnya;
14. Untuk teman-teman angkatan AMANDEMEN 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
15. Keluarga KKN REGULER UNHAS GEL. 106 PALOPO. Terima kasih telah memberikan pengalaman yang sangat berkesan bagi peneliti;
16. Untuk sahabat penulis yang selalu menemani penulis dari Sekolah Menengah Pertama sampai saat ini Rafika Amrullah, Nafiqah Amandah, Nurul Dhinda Hari, Nurwanti Aslam, Muthia Utami Saputri, Batari Hendrawangsah, Amelia, Chaliqaah Qanaah, Fyrka Abyansyah, Teguh Surya, dan Anugrah Bachtiar.
17. Untuk sahabat yang telah menemani penulis dari awal P2KBN sampai saat ini dan telah banyak membantu penulis Adrenalyn Fayza Zahara, Adelia Surya Ningsih, dan Novi Oktarina Zalzabila;

18. Untuk sahabat the girl's yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini dan telah banyak membantu penulis Andi Siti Nur Alifya, Hikmah Nurazizah Hasmar, Raodah Fitri Ramadhani, Dan Nur Alifyah Darwis;
19. Untuk sahabat cowok semasa perkuliahan penulis yang menghibur penulis disaat ada masalah Muh Fadly Ridwan, kakanda Agus Sedana, Muh Syaiful, Aditya Prima, Abdul Musawwir, Rahmat Yasim, Razin Arkan.
20. Untuk mantan-mantan penulis yang pernah memberikan dukungan dan doa dan terkhusus mantan terakhir terima kasih telah pergi disaat penyusunan skripsi ini sehingga penulis bisa bangkit dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa.
21. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum.

*Wassalamu'Alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 17 Agustus 2022

AINUL FADILAH PUJI ISLAMI

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
1. Tipe Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Bahan Hukum Penelitian .....	19

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
5. Analisis Bahan Hukum .....	20
<b>BAB II PERSESUAIAN PEMBUATAN KONTEN VIDEO REACTION PADA PLATFORM YOUTUBE DENGAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual .....	21
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual .....	21
2. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual .....	26
3. Kekayaan Intelektual Digital .....	28
B. Hak Cipta di Indonesia .....	30
1. Pengertian, Fungsi, dan Sifat Hak Cipta .....	30
2. Subjek dan Objek Hak Cipta .....	34
3. Hak Moral dan Hak Ekonomi pada Hak Cipta.....	37
C. Konten Video sebagai Objek Hak Cipta .....	40
D. Penggunaan Lisensi sebagai bentuk Pemanfaatan Hak Cipta atas Konten Video .....	41
E. Analisis Pembuatan Konten Video <i>Reaction</i> pada aplikasi <i>YouTube</i> berdasarkan Undang-undang hak cipta di Indonesia .....	43
1. Mekanisme Pembuatan Konten Video <i>Reaction</i> pada Platform <i>YouTube</i> .....	43
2. Hubungan Undang-undang Hak Cipta di Indonesia dengan Kebijakan Hak Cipta pada Aplikasi <i>YouTube</i> .....	46

3. Konten <i>Video Reaction</i> yang Mengandung Ciptaan Lain Milik Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing .....	51
4. Konten <i>Video Reaction</i> Dianggap Bertentangan dengan Undang-undang Hak Cipta .....	58
<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREATOR KONTEN VIDEO REACTION PADA PLATFORM YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA .....</b>	<b>67</b>
A. Perlindungan Hukum .....	67
1. Perspektif Perlindungan Hukum menurut para ahli .....	68
2. Prinsip Perlindungan Hukum.....	69
3. Bentuk Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual .....	71
B. Video Konten Kreator .....	72
1. Platform <i>YouTube</i> sebagai media sosial .....	74
2. Hak Cipta yang melekat pada aplikasi <i>YouTube</i> .....	75
3. Konten video <i>Reaction</i> pada aplikasi <i>YouTube</i> .....	77
C. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kreator Konten Video Reaction pada Platform <i>YouTube</i> .....	80
1. Urgensi Video <i>Reaction</i> Mendapatkan Perlindungan Hukum .....	80
2. Penggunaan Prinsip <i>Fair Use</i> Terhadap konten Video <i>Reaction</i> .....	87
3. Kriteria <i>Fair Use</i> Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC).....	89

4. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif dan Represif untuk Konten Video <i>Reaction</i> pada Platform <i>YouTube</i> .....	95
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan Era Revolusi Industri 4.0 saat ini telah mengubah cara seseorang dalam berinteraksi. Komunikasi yang awalnya hanya kontak fisik sekarang bisa dilakukan tanpa harus bertemu langsung. Istilah Industri 4.0 pertama kali diperkenalkan pada kegiatan Hannover Fair, 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya, dengan bantuan teknologi.<sup>1</sup>

Secara singkat, era revolusi Industri 4.0. pelaku industri memberikan ruang komputer saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain untuk akhirnya membuat keputusan tanpa keterlibatan manusia. Kombinasi dari sistem fisik-cyber, *Internet of Things* (IoT), dan *Internet of Systems* membuat Industri 4.0 menjadi mungkin, serta membuat pabrik pintar menjadi kenyataan.<sup>2</sup>

Kemajuan teknologi ini tidak dapat dihindari oleh siapapun, karena kemajuan teknologi selaras dengan perkembangan manusia dan ilmu pengetahuan. Dalam Revolusi Industri 4.0, manusia perlu dilibatkan

---

<sup>1</sup> Akses Internet di [https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-4.0-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-4.0-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media), diakses pada 1 Maret 2022 Pukul 13.30 Wita.

<sup>2</sup>Decky Hendarsyah, *E-Commerce di Era Industri 4.0 dan Society 5.0*, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* Vol.8 No.2 Desember 2019, hlm. 174.

dalam perkembangan teknologi untuk bersaing dalam skala global. Penggunaan teknologi tidak hanya digunakan untuk komunikasi ataupun mendapatkan informasi tetapi juga untuk pembelian produk, pengiriman pesanan, kegiatan bisnis, perdagangan dan berbagai pekerjaan manusia.<sup>3</sup>

Berdasarkan data *We Are Social & Hootsuite* dalam laporan *Digital 2022 Global Overview Report*, bahwa 7,91 miliar populasi dunia, sebanyak 4,95 miliar penduduk atau 62,5% sudah mengakses internet. Adapun jumlah pemegang telepon genggam mencapai 5,31 miliar orang atau 67,1% dari populasi.<sup>4</sup> Data ini membuktikan bahwa internet sudah menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat dunia.

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Dedy Permadi menyebutkan bahwa, saat ini pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 202,35 juta orang.<sup>5</sup> Jumlah ini sudah 76,8 persen dari masyarakat Indonesia.<sup>6</sup> Data ini membuktikan bahwa, kebutuhan akan internet di Indonesia sudah menjadi kebutuhan yang begitu sentral.

---

<sup>3</sup> R Willya Achmad W, dkk., *Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0*, *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol.2 No. 2 Februari 2019, hlm. 188.

<sup>4</sup> Akses Internet di <https://www.receh.in/2022/02/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia.html>, diakses tanggal 24 Februari 2022 pukul 13.45 Wita.

<sup>5</sup> Akses Internet di <https://www.tribunnews.com/techno/2022/01/20/kemenkominfo-mencatat-jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-20235-juta-orang>, diakses tanggal 24 Februari 2022 pukul 15.03 Wita.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Sementara itu, meningkatnya pengguna internet hari ini didorong oleh semakin banyaknya fitur dan aplikasi yang ditawarkan dalam ponsel seluler. Salah satu fitur yang ditawarkan adalah aplikasi media sosial. Penggunaan media sosial saat ini sudah lebih dari sekedar sarana untuk berkomunikasi, tetapi seluruh aktivitas hidup manusia hampir selalu melalui media sosial.

Berdasarkan hasil Riset Data Reportal menunjukkan bahwa jumlah pengguna media sosial Indonesia mencapai 191,4 juta pada Januari 2022.<sup>7</sup> Dalam laporan bertajuk Digital 2022 Indonesia, Data Reportal mengemukakan bahwa angka ini setara dengan 68,9 persen dari total populasi di Indonesia. Sebagai perbandingan, jumlah penduduk di Indonesia kini mencapai 277,7 juta hingga Januari 2022.<sup>8</sup> Data Reportal juga menyusun daftar media sosial paling populer di Indonesia, dengan peringkat pertama di peroleh aplikasi *YouTube*, dengan jumlah pengguna *YouTube* di Indonesia mencapai 139 juta orang atau setara 50 persen dari total penduduk selama 2022.<sup>9</sup>

*YouTube* merupakan *platform* penerbitan video yang dapat di akses oleh semua orang di negara mana pun. *YouTube* telah memudahkan miliaran orang untuk menemukan, dan menonton berbagai macam video. Menyediakan sarana bagi orang-orang untuk

---

<sup>7</sup> Akses Internet di <https://www.suara.com/tekno/2022/02/23/191809/jumlah-pengguna-media-sosial-indonesia-capai-1914-juta-per-2022>, diakses pada tanggal 23 Februari 2022 pukul 15.10 Wita.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

mengedukasi, menginspirasi, dan menghibur orang di seluruh dunia, dan bertindak sebagai *platform* distribusi untuk menarik orang dalam pembuatan konten dan pengiklan besar.<sup>10</sup>

Salah satu *Indonesia* konten pada platform *YouTube* saat ini adalah konten semacam *reaction* (reaksi) atas video milik orang lain. Banyak video yang muncul, dengan ide konten memberi tanggapan atau reaksi terhadap video konten *YouTube* milik pihak lain. Bentuk reaksi yang dimunculkan beragam. Komentar atau reaksi yang diberikan dapat bersifat negatif maupun bersifat positif, dengan tujuan dapat ikut serta dalam video yang sedang viral, agar mendapatkan keuntungan pribadi.<sup>11</sup>

Pada dasarnya, *video reaction* dibuat dengan unsur utama reaksi atau ekspresi, akan tetapi reaksi tersebut membutuhkan sebuah video karya lain sebagai unsur pendukung, hanya dengan menambahkan sebagian atau keseluruhan video orang lain yang tentunya akan berpotensi merugikan *content creator* utama. *Indonesia* *video reaction* inilah yang menurut peneliti menarik untuk dikaji bila dikaitkan dengan peraturan hak cipta di Indonesia.<sup>12</sup>

Sebagai contoh fenomena *Indonesia video reaction*, di Korea Selatan, telah terdapat suatu kasus dimana pihak *YouTube* memberi

---

<sup>10</sup> Asas Putra, Diah Ayu Patmaningrum, *Pengaruh Youtube di SmartPhone Terhadap Perkembangan Komunikasi Interpersonal Anak*, Jurnal Penelitian Komunikasi Vol.21 No.2 Desember 2018, hlm. 160.

<sup>11</sup>Anak Agung Upadani Giantari, Suatra Putrawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Musik Video Terkait Fenomena Reaksi Video di Youtube*, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Negara Vol. 7 No. 12 Desember 2019, hlm. 46.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

peringatan resmi terkait permintaan langsung dari perusahaan CJ E&M atas video *reaction* yang menyangkut video K-POP yang didistribusikan. Perusahaan CJ E&M mengajukan adanya pelanggaran hak cipta kepada *YouTube*. CJ E&M memberikan teguran kepada semua pemilik akun *YouTube*, yang mengunggah *reaction* video yang dilakukan oleh para *Youtuber* terhadap konten siaran resmi mereka. Mulai dari video reaksi untuk video klip yang diunggah di akun *YouTube* resmi CJ E&M, hingga video reaksi untuk program acara mereka. CJ E&M keberatan terhadap setiap *Youtuber* yang bukan merupakan mitra kerja dan mereka melarang adanya pengunggahan video yang hak ciptanya dimiliki oleh CJ E&M, sehingga pihak *YouTube* akan mengambil kebijakan yakni menghapus video *reaction* terhadap video CJ E&M.<sup>13</sup>

Apabila terdapat pelanggaran Hak Cipta, maka kebijakan yang akan dilakukan *YouTube* adalah menghapus video tersebut dan menerapkan teguran hak cipta akan tetapi hal tersebut dapat dilakukan apabila pemilik Hak Cipta mengajukan keluhan DMCA (*Digital Millennium Copyright Act*) yang valid.<sup>14</sup>

Mengenai kebijakan *YouTube* terkait Hak Cipta, kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal itu berarti mereka tidak boleh

---

<sup>13</sup> Akses Internet di <https://kumparan.com/kumparank-pop/YouTube-akan-hapus-reaction-videos-dengan-hak-ciptanya-milik-cj-e-and-m>, diakses pada tanggal 9 Maret 2022 pukul 13.24 Wita.

<sup>14</sup> Akses Internet di [https://www.Youtube.com/intl/ALL\\_id/howYoutubeworks](https://www.Youtube.com/intl/ALL_id/howYoutubeworks), diakses pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 19.45 Wita.

mengupload video yang bukan karyanya, atau menggunakan konten hak cipta orang lain, seperti trek 6atas, cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain, dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan.<sup>15</sup>

Selanjutnya, sebagai contoh fenomena Indonesia *video reaction* yang terjadi di Indonesia, di antaranya dalam video kreasi milik Bryan Furrin yang di *reaction* oleh channel Hitzeed CH.<sup>16</sup> Hampir seluruh durasi selama Video yang berdurasi 17 menit 17 detik dalam video yang diunggah oleh channel Hitzeed CH, menampilkan kompilasi video lucu atau *parodi dari Bryan Furrin*. Video yang berdurasi 17 menit 17 detik tersebut telah ditonton sebanyak 826.738 kali oleh pengguna *YouTube*. Terkait video tersebut, diperkirakan meraup keuntungan mulai dari Rp.359.168 sampai dengan Rp.5.933.467.<sup>17</sup> Pihak yang mereaction video dalam hal ini pemilik chanel Hitzeed CH, tidak memberikan royalti ataupun pembayaran tertentu terhadap Bryan Furrin, tetapi namanya dicantumkan di dalam kolom deskripsi video dan judul video.

Berdasarkan ketentuan konstitusi Pasal 28C Ayat (1) UUD NRI 1945, telah menentukan bahwa, setiap orang memang berhak mengembangkan diri memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Akses Internet di [https://www.Youtube.com/watch?v=PD7iL\\_W2qh0](https://www.Youtube.com/watch?v=PD7iL_W2qh0), diakses pada 1 Maret 2022 pukul 20.16 Wita.

<sup>17</sup> Akses Internet di <https://socialblade.com/YouTube/c/hitzeedch>, diakses pada tanggal 17 April 2022 pukul 21.07 Wita.

demi kesejahteraan umat manusia. Bentuk kehadiran pemerintah dalam mendukung kegiatan pada platform *YouTube* adalah memberikan instrumen hukum, yang dapat memberikan kepastian hukum kepada seluruh pengguna platform *YouTube* di Indonesia, dengan tujuan terciptanya demokrasi ekonomi yang berdasar pada prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, sesuai amanah Pasal 33 Ayat (1) UUD NRI 1945.

Salah satu bentuk instrumen hukum yang dibuat pemerintah berkaitan dengan aktivitas pada platform *YouTube* adalah ditetapkannya peraturan terkait Hak cipta, yang bertujuan untuk melindungi karya *creator* atau sering disebut sebagai seorang pencipta karya yang mengekspresikan kreativitasnya dalam bentuk video.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC), prinsip deklaratif dalam Undang-undang hak cipta ini, hampir sebagian besar masyarakat belum menyadari, bahwa ciptaannya dapat diberikan perlindungan otomatis setelah idenya telah diwujudkan dalam bentuk nyata.

Berdasarkan 2 (dua) contoh fenomena *Indonesia video reaction* yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merangkum bahwa, di luar negeri, fenomena *video reaction* sudah menjadi perhatian dalam rangka melindungi hak cipta dari pemilik video yang di-*reaction*. Sementara di Indonesia, fenomena *video reaction* sudah banyak berkembang, namun perhatian akan perlindungan hak cipta pemilik *video reaction* dan video yang di-*reaction* masih kurang, ditandai dengan sepanjang pencarian peneliti, belum ada yang melakukan klarifikasi atas hak cipta yang dimiliki dalam konten *video reaction*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dengan adanya fenomena di atas, dapat menimbulkan isu hukum, di antaranya potensi timbulnya pro dan kontra mengenai pembuatan *video reaction* pada platform *YouTube* bila dikaitkan dengan Undang-undang hak cipta di Indonesia, dan bentuk perlindungan hukum seperti apa yang bisa dilakukan oleh kreator konten *video reaction* berdasarkan Undang-undang hak cipta di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti beranggapan kedua permasalahan tersebut bersifat penting untuk di analisis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah Pembuatan Konten Video *Reaction* pada Platform *YouTube* bertentangan dengan Undang-undang Hak cipta di Indonesia?
2. Apakah Undang-undang Hak Cipta di Indonesia dapat memberikan Perlindungan Hukum terhadap kreator konten Video *Reaction* pada Platform *YouTube*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menguraikan pengaturan pembuatan konten video *reaction* pada aplikasi *YouTube* berdasarkan Undang-undang hak cipta di Indonesia.
2. Untuk menguraikan perlindungan hukum terhadap kreator konten video *reaction* pada aplikasi *YouTube* berdasarkan Undang-undang hak cipta di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

## 1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan atau literatur untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya tentang hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hak cipta secara khusus dalam hal yang berkaitan dengan pengaturan pembuatan konten video *reaction* pada aplikasi *YouTube* berdasarkan Undang-undang hak cipta di Indonesia dan bentuk Perlindungan hukum terhadap kreator konten video *reaction* pada aplikasi *YouTube* berdasarkan Undang-undang hak cipta di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat dipergunakan oleh pemerintah dirjen Hak Kekayaan Intelektual dalam penyelesaian sengketa, penyusunan kebijakan aturan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, praktisi hukum, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak lain yang terkait, sebagai sarana informasi dalam menyelesaikan masalah yang diteliti, khususnya dalam isu pengaturan pembuatan konten video *reaction* pada aplikasi *YouTube* berdasarkan Undang-undang hak cipta di Indonesia dan bentuk Perlindungan hukum terhadap kreator konten video *reaction* pada aplikasi *YouTube* berdasarkan Undang-undang hak cipta di Indonesia.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, serta manfaat penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka keaslian penelitian yang peneliti usulkan dengan judul “Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Video *Reaction* Pada Platform *YouTube*” merupakan karya tulis asli penulis dan bukan merupakan karya plagiat. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat beberapa topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

1. **Skripsi, Nurul Rifdah Anwar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Terhadap Pengunggahan Konten Tanpa Izin dari Pemegang Hak Cipta di situs berbasis *User Generated Content* (UGC)”**, dengan rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah perlindungan terhadap konten yang diunggah tanpa izin dari pemegang Hak Cipta di situs berbasis *User Generated Content* (UGC)?
- 2) Apakah akibat hukum terhadap pelaku yang mengunggah konten tanpa izin dari pemegang Hak Cipta di situs berbasis *User Generated Content* (UGC)?

Adapun hasil penelitian dari Skripsi ini menunjukkan bahwa,<sup>18</sup> Bentuk perlindungan hukum terhadap konten yang diunggah tanpa izin dari pemegang Hak Cipta di situs berbasis *User Generated Content* (UGC) telah diatur dalam UUHC 2014. Bentuk perlindungannya terbagi menjadi (dua) yaitu bentuk perlindungan hukum secara preventif dengan melakukan upaya pencegahan dan pengawasan terhadap penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan pencegahan yang dibuat oleh situs berbasis UGC dengan membuat *terms of use* berupa larangan untuk mengunggah konten yang melanggar Hak Cipta. Selanjutnya perlindungan hukum secara represif yaitu bentuk perlindungan hukum yang dibuat untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkup Hak Cipta. Selanjutnya, Akibat hukum terhadap pelaku yang mengunggah konten tanpa izin dari pemegang Hak Cipta di situs berbasis UGC, dapat dikenai sanksi pidana dan bertanggung gugat secara perdata dengan membayar ganti kerugian. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 UUHC 2014. Skripsi Ini memiliki kemiripan dengan skripsi penulis dalam hal objek kajian, yaitu unggahan konten yang dikaitkan dengan hak cipta. Namun, bila ditelusuri lebih lanjut, skripsi ini juga memiliki perbedaan dengan skripsi yang peneliti ajukan. Perbedaan itu dalam hal ruang lingkup penelitian. Dalam

---

<sup>18</sup>Nurul Rifdah Anwar, 2021, *Perlindungan Terhadap Pengunggahan Konten Tanpa Izin dari Pemegang Hak Cipta di situs berbasis User Generated Content (UGC)*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Hasanuddin, Makassar, Hlm. Vi.

skripsi ini, menjelaskan terkait perlindungan hukum dan akibat hukum terkait konten yang dibuat tanpa izin pencipta di situs berbasis *User Generated Content* (UGC). Sedangkan dalam skripsi yang diajukan oleh peneliti, akan mengkaji secara umum apakah pembuatan konten yang melibatkan adanya hak cipta dari orang lain melanggar peraturan hak cipta, serta bentuk perlindungan hukum terhadap pembuat konten video *reaction* pada aplikasi *YouTube*. Oleh karena itu, bila dilihat secara sekilas terkesan memiliki kesamaan, tetapi pada pembahasan akan menghasilkan temuan yang berbeda.

2. **Skripsi, Annas Tasyia Sakila, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di *YouTube* atas tindakan *Re-Upload* video untuk *Monetize* Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**, dengan rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pengunggah video di *YouTube* atas tindakan *reupload* video untuk *monetize* perspektif Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta?
- 2) Bagaimana mekanisme pengunggah video di *YouTube* mendapatkan *monetize* atas karya video yang diupload?

Adapun hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa,<sup>19</sup> Perlindungan hukum bagi pengunggah video di situs *YouTube* ada

---

<sup>19</sup>Annas Tasyia Sakila, 2018, *Perlindungan Hukum Bagi Pengunggah Video di Youtube atas tindakan Re-Upload video untuk Monetize Perspektif Undang-undang Nomor*

dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UUIITE. Perlindungan karya video di situs *YouTube* didapatkan ketika video sudah *diupload* di akun *YouTube*. Selanjutnya, Mekanisme monetize yang harus dipenuhi adalah adanya video yang *diupload* tidak melanggar hak cipta dan tidak mengandung unsur SARA dan pornografi, video tersebut memiliki 1.000 subscriber, 10.000 viewers dan 4.000 waktu penayangan dalam kurun waktu 12 bulan. Melihat hasil penelitian tersebut, menurut peneliti skripsi ini memiliki kemiripan dengan skripsi penulis dalam hal objek kajian yaitu terkait pengunggahan video pada platform *YouTube* dan dikaitkan dengan peraturan hak cipta di Indonesia. Namun, bila ditelusuri lebih lanjut, skripsi ini juga memiliki perbedaan dengan skripsi yang peneliti ajukan. Perbedaan itu terletak pada ruang lingkup penelitian. Skripsi ini menggambarkan secara khusus terkait perlindungan hukum bagi pengunggah video yang *di-reupload* dan mekanisme agar *termonetize*. Sedangkan skripsi yang peneliti ajukan akan menggambarkan apakah pembuatan video *reaction* bertentangan dengan peraturan hak cipta di Indonesia dan juga perlindungan hukum buat kreator konten video *reaction* pada aplikasi *YouTube*. Oleh karena itu, Bila dilihat secara sekilas terkesan memiliki kesamaan, tetapi pada pembahasan akan menghasilkan temuan yang berbeda.

---

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Hlm. x.

3. **Skripsi Nurul Hulwanita Sharfina, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2020, dengan judul “Analisis Terhadap Video *Prank* yang di unggah di media sosial *YouTube* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”**, dengan rumusan masalah sebagai berikut.

- 1) Bagaimana perlindungan hak cipta terhadap video *prank* yang diunggah di media sosial *YouTube*?
- 2) bagaimana peran dan pertanggungjawaban pihak *YouTube*, *Youtuber*, dan Kemenkumham RI terhadap video *prank* yang melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Adapun hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan bahwa,<sup>20</sup> video dengan konten *prank* di *YouTube* telah merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan video *prank* tersebut. Pihak yang paling dirugikan adalah target *prank*, baik secara moral dan ekonomi yang diperburuk dengan regulasi yang ada belum mampu memberikan perlindungan hukum secara optimal. Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Selain itu, masih banyak ditemukan *Youtuber* yang tidak

---

<sup>20</sup>Nurul Hulwanita Sharfina, 2020, *Analisis Terhadap Video Prank yang di unggah di media sosial Youtube ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm. vi.

memenuhi hak terkait, seperti hak moral pihak dalam konten video sedangkan pemenuhan hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Oleh karena itu, pertanggungjawaban para pihak terkait, yaitu *YouTube*, *YouTuber*, dan Pemerintah yang diwakili oleh Ditjen KI Kemenkumham RI, dan Sub KI di Kanwil Kemenkumham pada tingkat provinsi sangat perlu dilakukan sinergitas dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta. Melihat hasil penelitian tersebut, menurut peneliti skripsi ini memiliki kemiripan dengan skripsi penulis dalam hal ruang lingkup kajian yaitu terkait pengunggahan video pada aplikasi *YouTube* dan dikaitkan dengan pengaturan hak cipta di Indonesia. Namun, bila ditelusuri lebih lanjut, skripsi ini juga memiliki perbedaan dengan skripsi yang peneliti ajukan. Perbedaan itu terletak objek penelitian. Skripsi ini menggambarkan secara khusus *Video Prank*, Sedangkan objek penelitian pada skripsi yang peneliti ajukan adalah menggambarkan secara khusus terkait video *re-action*. Oleh karena itu, Bila dilihat secara sekilas terkesan memiliki kesamaan, tetapi pada pembahasan akan menghasilkan temuan yang berbeda.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa Isu tentang video *reaction* dikaitkan dengan Undang-undang hak cipta di Indonesia sudah menjadi perhatian peneliti-peneliti terdahulu. Peneliti menyadari, bahwa isu ini sangat penting untuk dikaji, sehingga banyak peneliti yang ingin mengkaji isu ini. Namun, bila dilihat secara

spesifik, dapat dipastikan usulan penelitian yang diajukan oleh peneliti merupakan usulan baru. Penelitian ini akan mengkaji isu pengaturan pembuatan konten video *reaction* pada aplikasi *YouTube* berdasarkan Undang-undang hak cipta di Indonesia dan bentuk Perlindungan hukum terhadap kreator konten video *reaction* pada aplikasi *YouTube* berdasarkan Undang-undang hak cipta di Indonesia.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dikategorikan sebagai tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) pada suatu peristiwa hukum (*in concreto*).<sup>21</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kebenaran yang bersifat koherensi, dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum positif, dan perangkat hukum positif, yang diteliti secara normatif dan digunakan sebagai sumber bahan hukum.<sup>22</sup> Penelitian ini hendak dilakukan untuk mengkaji isu pengaturan pembuatan konten video *reaction* pada aplikasi *YouTube* berdasarkan Undang-undang hak cipta di Indonesia dan bentuk Perlindungan hukum terhadap kreator konten video

---

<sup>21</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 46

<sup>22</sup>Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, hlm. 176.

*reaction* pada aplikasi berdasarkan Undang-undang hak cipta di Indonesia.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

### **2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum, yang menggunakan pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan menelaah pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, maka peneliti akan menemukan ide-ide yang sesuai dengan isu yang dikaji.<sup>23</sup>

## **3. Bahan Hukum Penelitian**

Bahan hukum penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum serta tujuan dari penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1) Bahan Hukum Primer**

---

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, Hlm. 158

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. *Burgerlijk Wetboek (BW)*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>24</sup>
- c. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>25</sup>
- d. Peraturan Bersama MenkumHAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.
- e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder meliputi buku, teks, kamus hukum, dan jurnal.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Selanjutnya untuk menyingkat, digunakan frasa kata "BW".

<sup>25</sup>Selanjutnya untuk menyingkat, digunakan frasa kata "UUHC".

<sup>26</sup>*Ibid.*

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum dikumpulkan secara kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur terkait isu hukum dalam bentuk fisik maupun elektronik.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan pendekatan di atas, bahan hukum dianalisis Preskriptif, dengan tujuan menetapkan apa yang seharusnya, dan akan menghasilkan analisis berupa argumentasi secara yuridis, dengan merujuk pada bahan-bahan hukum yang digunakan, untuk memperoleh gambaran yang lengkap berkaitan dengan rumusan masalah yang diajukan peneliti.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum: *Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 171-172.

## BAB II

### PEMBUATAN KONTEN VIDEO *REACTION* PADA APLIKASI YOUTUBE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA

#### A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual

##### 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual atau disebut juga HKI adalah hasil dari kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Perlindungan hukum diberikan terhadap daya cipta bukan terhadap bentuk jelmaannya atau bentuk fisiknya. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri, dan ilmu pengetahuan atau paduan ketiganya<sup>28</sup>. Istilah HKI sebagai terjemahan dari kata *intellectual property rights*. Namun demikian di dalam prakteknya terjemahan HKI bukanlah satu-satunya terjemahan *intellectual property rights*. Beberapa terjemahan lainnya diantaranya ada yang menerjemahkan Hak atas Kekayaan Intelektual atau Hak Atas Kepemilikan Intelektual. Untuk memudahkan dalam pengambilan istilah, maka dalam tulisan ini akan dipergunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

---

<sup>28</sup>Bouwman-Noor Mo, 1989, "*Perlindungan Hak Cipta Intelektual : Suatu Rintangan Atau Dukungan Terhadap Perkembangan Industri*", Makalah pada seminar Hak Milik Intelektual Kerjasama FH USU dengan *Naute Van Haersolte Amsterdam*, Fakultas Hukum USU, Medan, hlm. 80.

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diberlakukan dalam bidang HKI, di mana istilah tersebut yang dipergunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual. Dari segi makna kata HKI dapat diartikan melalui pemaknaan atas masing-masing kata dari kata *intellectual property rights*. Menurut Harsono Adisumarti kata *intellectual* berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagai benda immaterial.<sup>29</sup>

Berdasarkan substansinya, HKI berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa, dan karsa manusia. R.B Simatupang memberikan pengertian HKI merupakan hak yang timbul dari intelektual manusia sebab sebagai inti atau objek pengaturannya meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra.<sup>30</sup>

Dalam kepustakaan Anglo Saxon dikenal sebutan *Intellectual Property Rights*, kata ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “Hak Milik Intelektual” yang sebenarnya akan lebih tepat jika diterjemahkan menjadi hak kekayaan intelektual. Ditelusuri lebih jauh, hak milik intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu

---

<sup>29</sup>Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, 1999, *Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif Hukum*, Modul Kuliah Pasca Sarjana Magister Hukum UII, Yogyakarta.

<sup>30</sup>Anis Mashdurohatun, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, madina, Semarang, Hlm 4-6.

benda tidak berwujud.<sup>31</sup> Batasan benda yang dikemukakan dalam Pasal 499 KUH Perdata, yaitu benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dikuasai oleh hak milik. Menurut Mahadi, barang yang dimaksudkan dalam Pasal 499 KUH Perdata ialah benda materil sedangkan hak adalah benda immaterial. Ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut benda berwujud dan tidak berwujud.<sup>32</sup>

Menurut O.K. Saidin, HKI mempunyai sifat kebendaan, yakni hak yang melekat pada hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia. Hak kebendaan yang terdiri atas hak kebendaan materil dan hak kebendaan immaterial. Hak kebendaan immaterial dalam kepustakaan hukum sering disebut dengan HKI yang terdiri atas hak cipta dan hak milik industri.<sup>33</sup>

Adapun jenis Hak Kekayaan Intelektual atau HKI dan dasar hukumnya, antara lain ialah :

- 1) Hak Cipta, dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Paten, dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Paten.
- 3) Merek, dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

---

<sup>31</sup>H.E.Z Arifin, *Hak atas kekayaan intelektual, hak cipta, merek dan paten serta hubungannya dengan dunia usaha*, *Jurnal Hukum* Vol. VIII No. 3 Desember 2006, hlm 372

<sup>32</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2010), 127.

<sup>33</sup>Yulia, 2015, *Modul Hak atas Kekayaan Intelektual*, unimal press, hlm.4

- 4) Desain industri, dasar hukumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
- 5) Desain tata letak sirkuit terpadu, dasar hukumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- 6) Rahasia dagang, dasar hukumnya diatur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
- 7) Indikasi geografis dan indikasi asal, dasar hukumnya diatur dalam Pasal 59 s/d 60 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Adapun mengenai ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual, dalam sistem hukum, konsep hak kekayaan intelektual dibagi atas tiga, yakni:<sup>34</sup>

- 1) Sebagian besar masyarakat mengakui adanya hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi yang dikenal dengan *intangible things*;
- 2) Kekayaan dalam pengertian secara nyata seperti tanah dan bangunan;
- 3) Kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual.

Pada uraian singkat menyoal konsep pemikiran hak kekayaan intelektual di atas maka kekayaan intelektual membutuhkan olah

---

<sup>34</sup> Leon A. Abdillah, dkk, 2021, *Hukum Komersial: Teori, Konsep, dan Gagasan*, Kita Menulis, Medan, hlm. 52

25atas yang erat kaitannya dengan kreativitas dari si pencipta atau penemu. Oleh karena itu penggunaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengambilan dengan tanpa izin serta tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan karena melanggar ajaran moral yaitu merampas hak ekonomi dari penemu atau pencipta.<sup>35</sup>

Pendekatan daripada Hak Kekayaan Intelektual sendiri menggunakan landasan moral atas tuntutan merupakan upaya untuk melindungi HKI yang menekankan pada kejujuran dan keadilan. Jika menggunakan usaha seseorang tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu maka akan dinilai sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil. Oleh karena itu, kepemilikan atas HKI tergolong dalam hak asasi manusia sebagai individu yang berolah 25atas, maka secara alamiah nilai komunalisme harus dikesampingkan untuk mengakui dan memberikan bentuk apresiasi kepada si pencipta atau penemu.

Jika menilik sejarah lebih dalam menyoal dasar konsep hak kekayaan intelektual, dalam argumentasi Aristoteles yang telah diuraikan di atas, upaya untuk menciptakan keadilan yang dikenal juga dalam teorinya yaitu Teori Keadilan Distributif. Dimana keadilan distributif merupakan keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagian yang sesuai dengan jasanya. Artinya bukan keadilan yang

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 52

didasari kesamaan jumlahnya tetapi kesebandingan. Rezim HKI mengadopsi dan mengembangkan dari teori *utilitarian* oleh Jeremy Bentham. Teori ini menjelaskan bahwa hukum dibentuk agar memberikan manfaat dan kebahagiaan bagi sebagian besar warga masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam bidang HKI adalah salah satu bentuk perlindungan agar masyarakat merasakan manfaat. Hal inilah dalam konteks pembangunan ekonomi terutama dalam bidang HKI menjadi *reward theory*.

*Reward theory* menjelaskan bahwa, apabila sekumpulan individu yang kreatif diberi insentif berupa hak eksklusif, maka hal ini akan memacu individu yang lain ikut berkreasi. Dapat dikatakan bahwa, rezim HKI merupakan sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi individu untuk menciptakan sesuatu hal baru. Dengan adanya pembatasan penggunaan inovasi mempunyai tujuan yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat inovasi dan informasi dalam masyarakat.

## 2. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip HKI merupakan hal yang mendasar dalam suatu proses untuk mewujudkan suatu ciptaan yang bernilai. Ada empat

prinsip yang dapat diterapkan dalam mewujudkan hal demikian, yakni:<sup>36</sup>

1) Prinsip Keadilan (*The Principle Of Natural Justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya yang berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan atas kemampuan yang dimiliki, baik berupa materi maupun non materi, seperti halnya rasa aman karena dilindungi serta diakui atas hasil karyanya. Alasan melekatnya hak pada HKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektual yang dimiliki.

2) Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Pengakuan atas suatu kreasi, karya cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

3) Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan sendiri (individu) atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan memberikan keseimbangan kepentingan individu dengan masyarakat. Bentuk dari keseimbangan tersebut, dapat

---

<sup>36</sup>Rahman hasima, *Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat Tolaki*, jurnal hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Vol 62, Nomor 1 tahun 2018, hlm.14

dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam Undang-undang hak cipta.

#### 4) Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya.

### 3. Kekayaan Intelektual Digital

Hak kekayaan intelektual merupakan suatu bentuk hak milik yang berada dalam lingkup kajian ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Dalam hal ini kepemilikan bukan berada pada materinya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusia dalam menciptakan karya tersebut. Salah satu produk turunan dari hak kekayaan intelektual adalah hak cipta.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak perubahan. Salah satunya teknologi internet memberikan dampak mulai dikenalnya dunia digital. Perkembangan digital mulai Indonesia perilaku manusia hingga kepada suatu ciptaan. Ciptaan yang dahulunya berbentuk tradisional kini dapat diubah menjadi bentuk digital. Suatu karya cipta digital dapat memanfaatkan internet untuk kemudahan melakukan pengumuman dan penyebaran.

Di era digital ini, hak kekayaan intelektual menjadi salah satu permasalahan hukum yang semakin kompleks. Hakikat hukum yang

dinamis dan mengikuti perubahan zaman sudah semestinya menjadi jawaban, mengapa peraturan HKI juga semakin berkembang. Apalagi di dunia yang semakin modern ini, era digital telah mendorong segala perubahan perilaku masyarakat di setiap aspek kehidupan. Hal ini tidak terkecuali dalam bidang perlindungan hak cipta yang merupakan bagian dari HKI. Seringkali dapat dilihat berbagai macam bentuk aktivitas modernisasi yang bersinggungan dengan perlindungan hak cipta.<sup>37</sup>

Menghadapi perkembangan karakteristik perlindungan HKI di era digital, *World Intellectual Property Organization (WIPO)* menyelenggarakan konferensi di Jenewa pada Desember 1996, untuk memperbarui norma-norma kekayaan intelektual dalam menghadapi lingkungan digital atau *digital environment*. Konferensi *WIPO* ini mengundang 160 negara, dan lingkup yang menjadi pembahasan dalam konferensi tersebut adalah kreasi, adopsi, transmisi, dan distribusi karya melalui media digital.<sup>38</sup> Hasil dari konferensi tersebut menghasilkan *WIPO Copyright Treaty (WCT)* dan *WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT)*, yang merupakan dua produk pengaturan hak cipta dalam merespon perkembangan lingkungan

---

<sup>37</sup>Akses internet di <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11858/05.1%20Bab%201.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 29 Mei 2022 pukul 06.27 Wita.

<sup>38</sup>Budi Agus Riswandi, *Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 3 No. 3 Desember 2021, hlm 23.

digital. Dua konvensi ini dikenal sebagai “*WIPO Internet Treaties*”. Dalam perkembangannya, setelah lahir dan ditandatanganinya *WIPO Internet Treaties*, beberapa negara mulai melakukan harmonisasi hukum hak cipta negara bersangkutan disesuaikan dengan ketentuan yang ada pada konvensi internasional tersebut.<sup>39</sup>

Di Indonesia, kepastian hukum atas perlindungan Hak Cipta dibuktikan dari adanya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sedangkan mengenai perlindungan ciptaan di internet, diatur dalam Pasal 25 UU Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>40</sup> Pasal tersebut menentukan bahwa, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **B. Hak Cipta di Indonesia**

### **1. Pengertian, Fungsi, dan Sifat Hak Cipta**

Hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam

---

<sup>39</sup>Akses Internet di [https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1521/pdf\\_1](https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/view/1521/pdf_1), diakses pada tanggal 29 Mei 2022 Pukul 07.15 Wita.

<sup>40</sup>Miranda Risang Ayu, Kartika Andini, Rika Ratna Permata, *Perlindungan Hak Cipta pada Penggunaan Gambar di Internet yang dijadikan Desain pada Fitur Filter Cerita (Stories) Aplikasi Instagram secara tanpa Hak untuk Tujuan Komersil*, Jurnal Hukum Widya Yuridika Vol.4 No.2 Desember 2021.

bentuk yang khas dan telah dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>41</sup> Dalam Pasal 1 Angka (1) UUHC menentukan bahwa, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Fungsi hak cipta itu adalah untuk mengumumkan, memperbanyak, memberi izin untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak atas ciptaan itu, dan memperjanjikan hak cipta itu dengan pihak lain, misalnya untuk menerbitkan. Apabila hak cipta atas sebuah buku diperjanjikan untuk diterbitkan, maka perjanjian itu harus lengkap dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak, dan jangan sampai bahasa perjanjian itu bisa diinterpretasikan yang bermacam-macam.<sup>42</sup>

Walaupun hak cipta merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta, penggunaan atau

---

<sup>41</sup>Mujjiono dkk, 2017, *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 1

<sup>42</sup>Rooseno Harjowidigdo, 1992, *Mengenal Hak Cipta Indonesia : Beserta Peraturan Pelaksananya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.22.

pemanfaatan hendaknya berfungsi sosial.<sup>43</sup> Suatu ciptaan memiliki fungsi sosial selain melalui mekanisme pembatasan dan pemberian kesempatan kepada masyarakat suatu pengecualian, juga dengan mekanisme tentang kewajiban untuk mewujudkan ciptaan atau memberi lisensi kepada pihak lain. Pembatasan, yaitu suatu ketentuan yang dibebankan kepada pemilik atau pemegang hak bahwa ciptaannya dapat digunakan oleh pihak lain dan hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak.<sup>44</sup>

Pada dasarnya hak cipta merupakan satu kekayaan intelektual dalam kondisi yang tidak berwujud (*intangible right*) dan sangat pribadi, sehingga orang lain yang menggunakannya wajib mendapatkan izin atau lisensi dari pemegang hak ciptanya secara sah. Dalam beberapa tulisan lain disebutkan juga bahwa hak cipta ini bersifat manunggal dengan si penciptanya. Oleh karena itu, hal ini yang menyebabkan berbeda antara kepemilikan dalam arti hak cipta dengan kepemilikan benda-benda lainnya, baik dalam penguasaannya maupun dalam pengalihannya, di samping hak moral yang selalu melekat dalam ciptaan. Salah satu yang paling bisa dilihat dengan mudah adalah mengenai masalah pengalihannya. Ketika hak cipta dialihkan kepada orang lain, maka tidak serta merta kemudian

---

<sup>43</sup>Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual*, Alumnus, Bandung, hlm 87.

<sup>44</sup>Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, 2014, *Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 104.

menghilangkan hak moral si pencipta. Pada dasarnya, hak cipta itu hanya dimiliki orang yang memiliki kemampuan dalam berkreasi dan dengan demikian itulah, dia menjadi pemilik hak moralnya meskipun telah beralih.<sup>45</sup>

Pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan bertujuan agar setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Tujuan dari pembatasan terhadap hak cipta ini agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak cipta harus memperhatikan apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Ini menimbulkan kesan sesungguhnya hak individu itu dihormati. Namun, dengan adanya pembatasan, sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum.<sup>46</sup>

Sesuai dengan konsepsi hak cipta, hak moral bersifat abadi melekat pada nama pencipta, sedangkan hak ekonomi mengenal batas waktu yaitu, batas masa menikmati manfaat ekonomi pada

---

<sup>45</sup>Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 70-71.

<sup>46</sup>Ita Susanti dan NS Junaedi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta (Copyright) dalam proses belajar mengajar di politeknik negeri bandung menurut undang-undang nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Studi di jurusan tata niaga Politeknik Negeri Bandung, *Jurnal Sigma-Mu* Volume 5, No. 2, Bandung, September, 2013, hlm. 110.

pencipta.<sup>47</sup> Hak-hak yang tercakup di dalam hak cipta, adalah hak eksklusif, yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral.

## 2. Subjek dan Objek Hak Cipta

Subjek dari hak cipta, yakni pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta memiliki suatu kepemilikan berdasarkan suatu ciptaan yang mereka ciptakan. Pada Pasal 1 Angka (2) UUHC menjelaskan bahwa pencipta ialah seseorang atau beberapa orang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 Angka (4) UUHC bahwa pemegang hak cipta ialah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta.

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasi lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan dan keterampilan atau keahlian yang diuntungkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi dialah orang yang memiliki hak cipta tersebut kecuali tersebut kecuali ditentukan lain.<sup>48</sup>

Menurut Elyta Ras Ginting, pemegang hak cipta terbagi menjadi dua, yakni:<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 51.

<sup>48</sup>Hasbir Paserangi, 2011, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIP's di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta, hlm 34.

<sup>49</sup>Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori Dan Praktek*, aditya bakti, Bandung, hlm.183.

1) Pemegang hak cipta berdasarkan peristiwa hukum bahwa konsep terjadinya kepemilikan hak cipta berdasarkan suatu peristiwa hukum, sesuai yang diatur di dalam Pasal 16 Ayat (2) UUHC yang menentukan bahwa:

“hak cipta dapat beralih dan dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena : a) pewarisan, b) hibah, c) wakaf, d) wasiat, e) perjanjian tertulis, dan f) sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.”

Selain itu, pemegang hak cipta memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak cipta dan hak terkait atas suatu ciptaan berdasarkan perjanjian lisensi hal tersebut berdasarkan Pasal 80 UUHC.

2) Pemegang Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 Angka (4) UUHC menentukan bahwa:

“pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Pengaturan terkait pemegang hak cipta lainnya, seperti penerbit atau produser rekaman, yang diatur dalam Pasal 37-39 UUHC, dianggap sebagai pemegang hak cipta secara hukum, dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Pencipta tidak diketahui jati dirinya atau tidak dikenal (*anonymous works*).
- b. Pencipta tidak ingin diketahui jati dirinya atau pencipta menggunakan nama samara (*pseudonymous works*).

- c. Ciptaan-ciptaan berupa ekspresi tradisional.
- d. Ciptaan yang belum diterbitkan dan tidak diketahui dan tidak diketahui siapa penciptaannya atau penerbitnya.

Adapun Objek dari Hak Cipta, di dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat yaitu Ciptaan, pengertian mengenai Ciptaan tercantum dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berisi:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Jenis ciptaan yang dapat dilindungi oleh UUHC dapat dilihat pada Pasal 40 UUHC, yang menentukan bahwa yang termasuk objek yang dilindungi oleh hak cipta diantaranya:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase
- 7) Karya seni terapan.
- 8) Karya arsitektur
- 9) Peta
- 10) Karya seni batik atau seni motif lain.
- 11) Karya fotografi.
- 12) Potret.
- 13) Karya sinematografi.
- 14) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.

- 15) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional
- 16) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
- 17) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- 18) Permainan video.
- 19) Program Komputer.

### 3. Hak Moral dan Hak Ekonomi pada Hak Cipta

Hak Moral sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UUHC, adalah hak yang melekat secara abadi (tidak dapat hapus/hilang) pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya, mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul dan anak judul ciptaan, dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Hak moral juga melekat pada pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.<sup>50</sup>

Bagian besar lainnya dari hak cipta adalah hak ekonomi (*economic rights*). Hak ekonomi pada ciptaan atau karya boleh disebut

---

<sup>50</sup>Ferol Mailangkay, *Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Jurnal Lex Privatum Vol. V. No.4, Juni, 2017, hlm. 138.

baru muncul belakangan setelah hak moral. Masalahnya, kegiatan mencipta pada masa dulu belum dipandang sebagai suatu pekerjaan. Jadi, kalau misalnya terjadi peniruan ciptaan adalah lebih dianggap sebagai pelanggaran etika atau moral dibanding pelanggaran yang mengakibatkan kerugian ekonomis. Pemikiran yang berkembang kemudian, bahwa kegiatan mencipta dipandang sama dengan pekerjaan lain, yang seyogianya menghasilkan materi. Jadi, jika hak moral merupakan refleksi kepribadian pencipta, hak ekonomi boleh jadi merupakan refleksi kebutuhan pencipta, baik kebutuhan jasmani maupun rohani.<sup>51</sup>

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomis atas ciptaan serta produk terkait. Hak ekonomi dapat beralih kepada orang lain apabila si Pencipta memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan perbanyakan atau penggandaan ciptaan tersebut. Biasanya hal ini ditandai dengan adanya perjanjian lisensi.<sup>52</sup>

Pencipta diberikan kebebasan dalam memanfaatkan hak yang didapat atas suatu karya cipta yang telah dibuatnya, salah satunya dengan melakukan perjanjian lisensi dengan pihak lain. Tujuan dari dilakukannya perjanjian lisensi tersebut adalah dapat memberikan perlindungan kepada para pihak yang berjanji dalam

---

<sup>51</sup>Otto Hasibuan, 2008, *Hak cipta di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring rights dan Collecting society*, Alumni, Bandung, hlm. 71-72

<sup>52</sup>Lutfi Ulinuha, *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fiducia*, *Journal Of Private and Commercial Law* Vol. 1 No. 1, November 2017, hlm.87.

kerangka hukum kontrak sehingga dapat mengakomodir kepentingan para pihak dalam suatu kontrak.

Di satu sisi, pengaturan Hak cipta juga memungkinkan diperolehnya pemanfaatan terkait karya objek Hak cipta sebagaimana diatur dalam UUHC terdapat pembatasan perlindungan karya tersebut.<sup>53</sup> Mengenai perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, terdapat dalam Pasal 43 UUHC, diantaranya:

- 1) Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- 2) Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada ciptaan tersebut, atau ketika terhadap ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan.
- 3) Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

---

<sup>53</sup>Sudjana, *Pembatasan Perindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM Vol.10 No.1 Juli 2019, hlm. 82.

4) Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

### **C. Konten Video sebagai Objek Hak Cipta**

*YouTube* merupakan salah satu perusahaan milik Google. *YouTube* dirintis atau didirikan oleh 3 (tiga) orang mantan karyawan *PayPal* (website online komersial), yaitu Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim pada Februari 2005. *YouTube* adalah salah satu situs website yang menggunakan internet untuk menjalankan fiturnya, dimana dengan *YouTube*, seorang pengguna dapat memposting atau menampilkan konten video maupun animasi agar dapat dilihat dan dinikmati orang banyak.<sup>54</sup>

Dasar perlindungan Hak Cipta berupa hak eksklusif terhadap karya konten video didasarkan atas ketentuan Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC. Secara Spesifik, penjelasan dalam Pasal tersebut dalam UUHC menyatakan bahwa konten video *Reaction* termasuk karya sinematografi. Pengertian “karya sinematografi” dalam UUHC adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) dan konten

---

<sup>54</sup>Gede Lingga Ananta Kusuma Putra, 2019, *Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube*, Sekolah Tinggi Desain Bali, hlm. 260

video *reaction* memenuhi pengertian karya sinematografi.<sup>55</sup> Video *reaction* atau reaksi video pada dasarnya merupakan aktivitas yang sedang populer pada penonton *YouTube* (yang kemudian disebut *Youtuber*) untuk merekam dengan video ekspresi dan emosi wajah *Youtuber* ketika sedang menonton sebuah tayangan video yang kemudian diunggah kembali ke laman *YouTube*.

#### **D. Penggunaan Lisensi sebagai bentuk Pemanfaatan Hak Cipta atas Karya Sinematografi**

Pada hakikatnya, Hak Cipta diberikan sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi atas hasil kreativitas seseorang baik dalam bentuk penemuan maupun hasil karya cipta maupun seni. Salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi ialah Sinematografi, yang diatur di dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC. Sinematografi ialah karya cipta yang memiliki wujud berupa gambar bergerak seperti film dokumenter, iklan, kartun anak atau film yang dibuat berdasarkan skenario. Sinematografi ini merupakan bentuk dari audiovisual.<sup>56</sup> Untuk memanfaatkan nilai ekonomi atas suatu ciptaan, dalam hal ini ciptaan sinematografi, Pencipta dapat bekerja sama dengan perusahaan penerbit dengan memberikan lisensi.

---

<sup>55</sup>I Made Marta Wijaya, Putu Tuni Cakabawa Landra, 2021, *Perlindungan Hukum atas Vlog di Youtube yang disiarkan ulang oleh stasiun Televisi tanpa Izin*, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm. 8.

<sup>56</sup>Regent dkk, *Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention dan Undang-undang Hak Cipta*, *Indonesia Law Reform Journal* Vol. 1 No. 1 Maret 2021, hlm. 112.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (20) UUHC, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Rumusan tersebut dapat diartikan bahwa lisensi merupakan izin tertulis yang dapat diberikan satu pihak ke pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat tertentu.

Pasal 80 Ayat (1) UUHC menentukan bahwa, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis. Bentuk perjanjian lisensi adalah seperti perjanjian pada umumnya yang harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW sebagai syarat sahnya perjanjian.

Selanjutnya dalam Pasal 80 Ayat (2) UUHC bahwa perjanjian lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Pelaksanaan perjanjian lisensi disertai kewajiban penerima lisensi untuk memberikan royalti kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait selama jangka waktu lisensi, hal tersebut berdasarkan Pasal 80 Ayat (3) UUHC.

Perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak lain yang menerima pengalihan hak cipta merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur mengenai pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pihak lain yang disebut dengan pemegang hak cipta untuk dieksploitasi hak ekonominya. Pemegang hak cipta dapat mengumumkan atau

memperbanyak ciptaan yang dialihkan berdasarkan suatu perjanjian lisensi tertulis yang disepakati antara pencipta dengan pemegang hak cipta. Melalui pengalihan hak cipta, pemegang hak cipta dapat menikmati hasil dari ciptaan yang dialihkan sebagai bentuk pelaksanaan hak-hak ekonomi.

Meskipun penerima lisensi sebagai salah satu yang mendapati sesuatu (nilai ekonomi) atas suatu ciptaan, namun pemberian lisensi bukanlah merupakan pengalihan hak cipta kepada pihak lain sehingga pihak itu menjadi pemegang hak cipta. Lisensi hanyalah sebatas pemberian izin kepada pihak lain yang dilakukan melalui perjanjian. Lisensi diberikan dalam jangka waktu tertentu dan tidak melebihi batas berlakunya hak cipta. Hak cipta hanya dapat dialihkan melalui cara yang telah diatur oleh Undang-undang.<sup>57</sup>

#### **E. Analisis Pembuatan Konten Video *Reaction* pada aplikasi *YouTube* berdasarkan Undang-undang hak cipta di Indonesia**

##### 1. Mekanisme Pembuatan Konten Video *Reaction* pada Platform *YouTube*

Secara sederhana, video *reaction* adalah video yang berisi aktivitas yang merekam seseorang menonton sebuah video tertentu dan memberikan reaksi atau ekspresi, serta penilaian terhadap video yang ditonton.

---

<sup>57</sup>Irene Maria Angela, Switcha Differentia Ariapramuda, *Problematika Pelaksanaan Hak Cipta atas Permainan Video sebagai Objek Jaminan Fidusia*, *Padjajaran Law Review* Vol. 9 No 1 Desember 2021, hlm. 7

Menurut peneliti, konten video *reaction* adalah karya yang potensial untuk menjadi karya ciptaan baru dan potensial pula menjadi karya yang melanggar peraturan hak cipta. Hal ini tidak terlepas dari unsur-unsur yang digunakan dalam video *reaction*, yaitu adanya ekspresi terhadap karya yang pada umumnya berasal dari karya ciptaan orang lain. Beberapa langkah atau mekanisme yang biasa digunakan oleh kreator konten dalam membuat konten video *reaction* agar tidak berpotensi melanggar hak cipta adalah sebagai berikut.<sup>58</sup>

- 1) Mencantumkan atau menyebutkan sumber karya ciptaan secara lengkap, misalnya: nama penyanyi, pencipta lagu, studio rekaman, tanggal produksi, di mana dipertunjukkan, dan sebagainya;
- 2) Memutar video atau konten yang mengandung hak cipta sesingkat mungkin, lalu berikan komentar dan respon mengenai video tersebut. Sebagai saran, gunakan tempo video maksimal 30 detik;
- 3) Tidak membuat komentar negatif dan merusak nama baik ciptaan yang dicantumkan dalam video reaksi;
- 4) Mempelajari mengenai ketentuan *YouTube Copyright & Fair Use Policies* pada saat menggunakan konten berhak cipta;
- 5) *YouTuber* harus dapat mengubah konten yang mengandung hak cipta tersebut menjadi karya hasilnya sendiri.

---

<sup>58</sup> Akses Internet di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tips-agar-i-reaction-video-youtuber-i-bebas-pelanggaran-hak-cipta-lt5fc4eb060b979>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 20.59 Wita

Dasar perlindungan Hak Cipta berupa hak eksklusif terhadap karya konten Video didasarkan atas ketentuan Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC. Secara Spesifik, penjelasan dalam Pasal tersebut dalam UUHC belum jelas menyatakan bahwa konten video *reaction* termasuk karya sinematografi. Hal ini terlihat pada penjelasan huruf m bahwa karya sinematografi dibatasi antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Padahal dalam UUHC yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) dan konten video *reaction* memenuhi pengertian karya sinematografi.<sup>59</sup> Video *reaction* atau reaksi video pada dasarnya merupakan aktivitas yang sedang populer pada penonton *YouTube* (yang kemudian disebut *YouTuber*) untuk merekam dengan video ekspresi dan emosi wajah *YouTuber* ketika sedang menonton sebuah tayangan video yang kemudian diunggah kembali ke laman *YouTube*. Pembatasan hanya pada karya film menjadikan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) huruf m menjadi norma kabur sehingga payung hukum perlindungan atas karya cipta konten video *reaction* masih kabur.

Hal inilah yang menurut peneliti dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya banyak pelanggaran hak cipta dalam konten video *reaction*, demi kepentingan komersil dan memperoleh

---

<sup>59</sup>I Made Marta Wijaya, Putu Tuni Cakabawa Landra, 2021, *Perlindungan Hukum atas Vlog di Youtube yang disiarkan ulang oleh stasiun Televisi tanpa Izin*, Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm. 8.

keuntungan ekonomis. Dari hal tersebut, perlu ditegaskan bahwa konten video *reaction* dapat dikategorikan sebagai karya sinematografi, merujuk pada pengertian karya sinematografi sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 40 Ayat (1) huruf m UUHC. Oleh karena adanya perlindungan tersebut, maka orang atau badan hukum yang ingin melaksanakan hak ekonomi dalam konten video *reaction* wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

## 2. Hubungan Undang-undang Hak Cipta di Indonesia dengan Kebijakan Hak Cipta pada Platform *YouTube*

Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga sekaligus menjadi sarana efektif terjadinya perbuatan melawan hukum. Begitu pula dengan lahirnya *YouTube*, kemudahan dalam mengakses dan menciptakan suatu karya cipta di *YouTube* tidak serta merta membuat *YouTube* aman dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sebagai bagian dari dunia siber, maka memungkinkan banyak terjadi pelanggaran, khususnya terkait hak cipta terhadap video yang beredar di *YouTube*.

Aneka ragam pelanggaran hak cipta yang marak terjadi di dunia siber, membuat pemerintah bertindak untuk menyiapkan instrumen hukum, yang diharapkan dapat memberi jaminan kepastian

hukum bagi pencipta dan pemegang Hak Cipta, dan juga sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting ekonomi kreatif nasional. Bentuk instrumen hukum yang disiapkan pemerintah adalah terbitnya UUHC dan UU ITE. *Cyber Law* dengan bentuk pengaturan yang bersifat khusus atas kegiatan-kegiatan di dalam *cyberspace*, salah satunya mencakup hak cipta, merupakan bukti hubungan erat antara hak cipta dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini.<sup>60</sup>

Perkembangan teknologi membuat orang dapat lebih mudah melakukan penyebaran atau menyiarkan ulang sebuah video melalui situs internet tanpa izin oleh pemegang hak cipta. Konten seperti itu bisa terjadi dalam jenis konten video *reaction*. Ditinjau dari UUHC, tindakan menyiarkan ulang sebuah karya video akan bernilai sebagai pelanggaran hak cipta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam UUHC ditegaskan bahwa, pemerintah memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan kepada penyebarluasan konten yang melanggar hak cipta melalui internet. Pada sub bab ini, peneliti akan coba menguraikan hubungan kebijakan pemerintah tentang peraturan hak cipta dengan kebijakan perlindungan hak cipta pada platform *YouTube*.

---

<sup>60</sup>Ahmad M. Ramli, 2018, *Hak Cipta, Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif Cetakan Ke-2*, Alumni, Bandung, hlm. 15

Terkait korelasi antara UU ITE dengan hak cipta dapat kita lihat dalam praktik yang masih eksis dalam dunia internet. Video-video yang beredar di *YouTube* nyatanya masih dapat diunduh secara gratis dan ilegal tanpa seizin pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta, pemegang hak cipta, bahkan *content creator* harus berurusan dengan oknum tidak bertanggung jawab, yang secara bebas mengunduh video dari *YouTube*, yang kemudian menggunakan video tersebut untuk membuat konten baru, contohnya konten video *reaction*.<sup>61</sup> Suatu konten video *reaction* dapat dikatakan tidak melanggar UUHC apabila dalam pembuatannya masih memenuhi prinsip penggunaan yang wajar yang dianut dalam UUHC. Namun, tak dapat dipungkiri, pembuatan konten video *reaction* pada umumnya juga dibuat untuk kebutuhan komersil. UUHC sebenarnya memperbolehkan pembuatan kreator konten video *reaction* untuk mendapatkan hak ekonomi dari karyanya, namun harus memenuhi syarat bahwa konten video *reaction* yang berisikan karya orang lain, harus mendapat izin dari karya yang direaksi dalam konten video *reaction*. Pasal 54, 55 dan 56 UUHC telah mengatur tentang sanksi terhadap situs atau konten yang terbukti melakukan pelanggaran hak cipta.

Aturan penutupan konten atau penutupan hak akses terhadap situs yang melanggar hak cipta pada sistem elektronik diatur lebih

---

<sup>61</sup>Cokorda Istri Iin Jayastri, Cokorda Dalem Dahana, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Music Video yang Disiarkan Ulang Melalui Konten Reaction di Youtube*, Jurnal Kertha Semaya Vol.9 No.11 Tahun 2021 hlm. 2090

lanjut dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik, tepatnya dalam Bab IV Pasal 13 dan Pasal 14, yang pada intinya menentukan bahwa Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan penutupan situs internet atau pemblokiran atau penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait untuk sebagian atau seluruh konten berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal rekomendasi menyatakan bersifat mendesak, penutupan konten dan/atau hak akses pengguna harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam. Sementara dalam hal rekomendasi yang tidak mendesak, penutupan konten dan/atau hak akses pengguna dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5x24 jam.<sup>62</sup>

Sementara itu, *YouTube* sebagai platform penyebaran konten video *reaction* memiliki sejumlah aturan atau ketentuan yang dapat diberlakukan oleh pemilik hak cipta untuk melindungi dan mengelola konten berhak cipta miliknya di *YouTube*. Jadi, setiap kreator konten yang merasa karyanya memiliki hak cipta dan digunakan dalam

---

<sup>62</sup>Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Bersama KemenkumHAM dan Kemkominfo.

konten video *reaction* oleh orang lain tanpa sepengetahuannya, dapat mengajukan klaim hak cipta langsung pada platform *YouTube*. Mekanisme pengelolaan hak cipta yang dapat digunakan *YouTube* ada 4 (empat), yaitu formulir web penghapusan karena pelanggaran hak cipta, *Copyright Match Tool*, Program verifikasi konten, dan *Conten.ID*. Secara umum, formulir web penghapusan karena pelanggaran hak cipta tersedia dan dapat digunakan oleh semua pengguna *YouTube*. Sedangkan *Copyright Match Tool* adalah alat untuk mengidentifikasi video yang merupakan salinan atau salinan potensial dari video lain di *YouTube*. Alat ini menemukan video yang cocok dengan video lain yang telah diupload ke *YouTube*, atau yang telah dihapus karena adanya permintaan penghapusan. Selanjutnya, Program verifikasi konten adalah alat bagi pemilik hak cipta untuk menelusuri konten yang diyakini melanggar dan meminta penghapusan untuk banyak video sekaligus. Terakhir, *Conten.ID* adalah sistem pencocokan yang otomatis mengidentifikasi konten yang mungkin melanggar.

Ketersediaan alat pengelolaan hak cipta dalam platform *youtube* didasarkan pada 3 (tiga) yaitu kebutuhan pengelolaan hak cipta yang sering dan terbukti, referensi yang Indonesia miliki untuk

mengelola hak dan konten, dan pengetahuan tentang sistem hak cipta *YouTube*.<sup>63</sup>

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah maupun platform *YouTube* sama-sama memiliki aturan tegas mengenai konten yang memiliki unsur pelanggaran hak cipta, tak terkecuali kepada konten video *reaction*, yang sangat berpotensi melanggar hak cipta apabila tidak dibuat tanpa memahami aturan hak cipta di Indonesia, sebab dalam konten video *reaction* pada umumnya menggunakan karya orang lain sebagai karya yang direaksi. Pencipta maupun pemegang hak cipta dapat melakukan upaya klaim pelanggaran hak cipta, baik melalui jalur yang disediakan oleh pemerintah maupun jalur yang disediakan dalam platform *YouTube*.

### 3. Konten Video *Reaction* yang Mengandung Ciptaan Lain Milik Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor penegak hukum, faktor pendidikan, faktor pengangguran dan faktor lingkungan. Selain itu, terdapat faktor-faktor sebagai penyebab terjadinya plagiarisme, termasuk sebagai pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu aspek lemahnya etika

---

<sup>63</sup>Akses Internet di  
<https://support.google.com/youtube/answer/9245819?hl=id#zippy=%2Cformulir-web-penghapusan-karena-pelanggaran-hak-cipta>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 17.34 Wita.

akademik, aspek kohesi dengan penegak hukum dan aspek lemahnya mekanisme filtering orisinalitas.<sup>64</sup>

Konten video *reaction* berpotensi terjadi pelanggaran hak cipta, dikarenakan adanya unsur penggunaan karya milik orang lain sebagai karya yang direaksi dalam konten video *reaction*. Pelanggaran itu dapat berupa pengunggahan konten video *reaction* tanpa diketahui dan tanpa izin pemegang hak cipta dari karya yang direaksi, dengan memiliki tujuan untuk kepentingan komersil dan mendapatkan keuntungan dari konten tersebut.

Dalam pembuatan karya konten video *reaction*, karya yang direaksi berpotensi berasal dari karya milik warga negara Indonesia dan dapat pula karya yang direaksi berasal dari karya milik warga negara asing, berikut penjelasan konsekuensi hukum dari karya video *reaction* yang mengandung 2 (dua) unsur tersebut.

Idealnya, seharusnya segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Indonesia diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Namun, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih banyak memiliki kekurangan, sehingga dalam kasus tertentu Indonesia ikut serta dalam meratifikasi berbagai persetujuan dunia.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Abdullah Hanif, *Faktor Penyebab dan Penanggulangan Penjualan VCD Bajakan (Studi Kasus Kota Palu)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Vol. 2 No. 2 September 2014, hlm. 1568

<sup>65</sup>Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002)

Ruang lingkup pengaturan hak cipta dalam instrumen internasional diatur dengan Konvensi Berne (*Berne Convention*), yaitu pengaturan mengenai hak cipta pertama yang dimuat dalam bentuk sebuah perjanjian multilateral dan ditegaskan kembali pada *TRIPs*, perjanjian tersebut mengatur mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan *TRIPs Agreements* lahir dari kesepakatan antara negara-negara anggota *World Trade Organization (WTO)*.

Tujuan lahirnya perjanjian *TRIPs Agreement* guna meningkatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Aturan yang terkait dengan Hak Cipta telah diatur dalam Pasal 9 hingga Pasal 14 *TRIPs*. Indonesia sebagai anggota dari WTO wajib mentaati aturan yang terkandung pada *TRIPs Agreement* khususnya berkenaan hak cipta yang diakomodasi dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maka dari itu, Indonesia wajib mematuhi ketentuan tersebut *TRIPs Agreement* yang menjadi awal lahirnya UUHC sebagai payung hukum dari hak cipta.<sup>66</sup>

Jika kreator konten membuat konten video *reaction* yang mengandung unsur karya ciptaan orang lain, dalam hal ini ciptaan warga negara Indonesia dan diduga memenuhi unsur pelanggaran hak cipta, maka pengadilan yang berhak mengadili adalah pengadilan niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) UUHC.

---

<sup>66</sup>Mahaputri, Ni Nyoman Yosi dan Dewi, Anak Agung Istri Atu, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pertunjukkan yang Diunggah ke Situs g Diunggah ke Situs Youtube Tanpa Izin*, *Jurnal Kertha Semaya* Vol.7 No. 10 Tahun 2019, hlm. 14

Selain itu, berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan perdata dilayangkan kepada pengadilan di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya maka dari itu, gugatan diajukan di pengadilan di Indonesia terkait aspek pidana pada tindakan pelanggaran hak cipta dalam konten video *reaction*, jika pencipta atau pemegang ciptaan atas konten video yang direaksi dalam konten video *reaction* pada platform *YouTube* merasa keberatan, sehingga dapat melakukan upaya hukum, patut dipahami bahwa Pasal 120 UUHC menentukan bahwa tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan murni, artinya pihak yang melakukan upaya hukum atas tindakan plagiarisme tersebut haruslah pihak yang dirugikan itu sendiri.<sup>67</sup>

Demikian juga pada proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 UUHC, pihak yang menggugat ke pengadilan niaga adalah pihak yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan secara langsung, baik itu pihak dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Selama pencipta atau pemegang hak cipta atas karya yang direaksi dalam konten video *reaction* pada platform *YouTube* tersebut tidak melakukan upaya hukum, baik secara perdata melalui pengadilan niaga maupun secara pidana, maka pihak lain yang tidak terlibat tidak dapat melakukan upaya hukum.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

Dalam perkembangannya, terkait perlindungan hak cipta di bidang sinematografi, yang mana konten video *reaction* termasuk di dalamnya, pemerintah telah meratifikasi konvensi Bern, yang mana hal tersebut tertuang di dalam Keputusan Presiden Indonesia 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Bern Convention For The Protection Of The Literary and Artistic Works*, ratifikasi tersebut menjadi dasar dalam menjadikan suatu perjanjian internasional menjadi hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian apabila suatu perjanjian tertentu belum diratifikasi, walaupun sudah ditandatangani belumlah merupakan suatu hukum positif.<sup>68</sup>

Adapun yang menjadi objek perlindungan yang diatur di dalam konvensi ini ialah karya-karya sastra dan seni yang meliputi segala hasil bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk pengaturan apapun seperti yang tertuang dalam ketentuan di Pasal 2 Konvensi tersebut, termasuk di dalamnya ialah karya cipta di bidang sinematografi. Sinematografi sendiri ialah ciptaan yang berupa gambar bergerak seperti film dokumenter, film iklan, film reportase atau film kartun. Yang mana karya sinematografi dapat dibuat dalam pita solenoid, pita video, piringan cakram atau menggunakan media lain yang dapat dipertunjukkan di bioskop, televisi maupun media lainnya. Karya sinematografi ini juga merupakan bagian dari audiovisual. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering kali terjadi di

---

<sup>68</sup>Cokorda Istri Iin Jayastri, Cokorda Dalem Dahana, *Op.cit*, hlm. 2091.

dalam dunia sinematografi di Indonesia ialah adanya unsur-unsur plagiarisme yang sering kali ditemukan dalam beberapa film, vlog, maupun konten-konten video di *YouTube*.<sup>69</sup>

Selanjutnya jika kreator konten membuat konten video *reaction* yang mengandung unsur karya ciptaan orang lain, dalam hal ini ciptaan warga negara asing dan diduga memenuhi unsur pelanggaran hak cipta, maka pada hakikatnya Konvensi Bern telah menjamin bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh si pencipta karya yang direaksi. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Konvensi Bern, yang menentukan bahwa terdapat 3 (tiga) prinsip dasar yang dianut oleh negara-negara yang meratifikasi Konvensi Bern, diantaranya:<sup>70</sup>

- 1) *National treatment principle*: ciptaan yang berasal dari salah satu Negara peserta perjanjian, ciptaan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan disalah satu Negara peserta perjanjian, harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti yang diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri;
- 2) *Automatic protection principle*: pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memenuhi syarat

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup>*Ibid*, hlm. 2092.

apapun (*must not be conditional upon compliance with any formality*);

3) *Independence of protection principle*: suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal pencipta.

Dari prinsip-prinsip tersebut, terutama prinsip *National Treatment*, menjadi dasar atas kewajiban terhadap negara-negara yang telah menandatangani konvensi tersebut untuk melindungi secara hukum hak cipta karya para pencipta dari negara lain yang ikut menandatangani konvensi tersebut seolah-olah melindunginya seperti milik negara tersebut. Namun, dikarenakan setiap negara anggota memiliki sistem dan budaya hukum yang berbeda-beda, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut, demi menjamin perlindungan hukum terhadap suatu hak cipta di suatu negara, yang mana Indonesia mewujudkannya dengan mengeluarkan UUHC. Dalam hal ini, tanpa pencipta konten *YouTube* tersebut mendaftarkan ciptaan pun, Indonesia wajib memberi perlindungan hukum yang sama, seperti warga negaranya melalui UUHC.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa, Karena Indonesia ikut serta meratifikasi Berne Convention melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*, maka semua ciptaan yang berasal dari atau

diterbitkan pertama kalinya di salah satu negara anggota Konvensi Bern, harus mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti warga negaranya sendiri.

#### 4. Konten Video *Reaction* Dianggap Bertentangan dengan Undang-undang Hak Cipta

Peraturan hak cipta pada dasarnya mengarahkan untuk mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain, dalam hal ini hak-hak dalam hubungan keperdataan, termasuk karya baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.

Pelanggaran hak cipta selama ini banyak terjadi di negara-negara berkembang. Hal ini timbul karena sikap dan pandangan yang dominan dalam masyarakat bahwa, kegiatan pembajakan atau mengambil secara tidak patut karya orang lain untuk kepentingan pribadi, merupakan hal yang biasa. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan terhadap perlindungan hak cipta, menjadi alasan pelanggaran terhadap hak cipta semakin banyak, karena tidak adanya efek jera kepada pelaku, yang mampu membuat para pembajak untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Pada realitasnya, kebanyakan orang menganggap bahwa, pelanggaran hak cipta hanya sebatas pembajakan atau memperdagangkan produk-produk bajakan. Tindakan mengumumkan atau menyiarkan karya orang lain tanpa ada izin pencipta dapat dinilai

sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hak cipta dan dapat pula dianggap sebagai perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan hak cipta.

Penjelasan umum UUHC menentukan bahwa, perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan Indonesia keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan dapat dilihat, dibaca, dan didengar.

Berdasarkan ketentuan tersebut, keaslian merupakan unsur mutlak dari suatu ciptaan. Sebuah ciptaan yang merupakan hasil peniruan atas ciptaan yang sudah ada sebelumnya, tidak mendapatkan perlindungan hak cipta. Akan tetapi, apakah pelaku yang meniru atau menggunakan ciptaan yang sudah ada dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak cipta, masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Adapun bentuk pelanggaran terhadap hak cipta (*Copyright's violation*) pada dasarnya ada 2 (dua) hal pokok, yaitu:<sup>71</sup>

- 1) Dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin untuk itu. Salah satu contoh pelanggaran tersebut adalah berupa dengan sengaja melanggar larangan atau untuk mengumumkan setiap ciptaan yang bertentangan dengan

---

<sup>71</sup>Otto Hasibuan, *Op.cit*, hlm. 247

kebijaksanaan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum

- 2) Dengan sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum sesuatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta.

Selain 2 (bentuk) di atas, bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, atau bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Adapun contoh dari perbuatan yang dianggap bertentangan dengan peraturan hak cipta di Indonesia, antara lain sebagai berikut.<sup>72</sup>

- 1) *Infringement* (penggunaan secara tidak sah lewat *Copyrights*).

Adapun bentuk pelanggaran (*infringement*) yang paling umum terjadi adalah *copying* atau melakukan reproduksi secara menyeluruh atau pada bagian-bagian substansial dari suatu ciptaan. *Copying* tidak lain adalah suatu tindakan melakukan reproduksi atau duplikasi langsung atas suatu ciptaan misalnya melalui mesin *photocopy*, alat perekam atau video perekam. Jika dikaitkan dengan konten video *reaction*, potensi perbuatan *infringement* menurut peneliti berpotensi terjadi sebab, dalam video *reaction* berpotensi adanya unsur karya cipta milik orang lain, baik

---

<sup>72</sup>Ahmad Faldi Albar, Rohani, Diane Eka Rusnawati, *Op.cit*, hlm. 331.

yang diambil secara menyeluruh maupun bagian-bagian substansial.

2) *Non Literal Copying*, pelanggaran Hak Cipta yang disebut sebagai *non literal copying* dari suatu ciptaan, dengan cara menyusun kembali suatu ciptaan baru berdasarkan bahan-bahan yang berasal dari suatu ciptaan lain. Tindakan ini yang menjadi wacana penting dalam penerapan hukum Hak Cipta di Indonesia. Penerapan hukum Hak Cipta akan menggambarkan dan merumuskan tindakan yang mana yang dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta dan yang mana yang tidak. Sudah menjadi doktrin dasar hukum Hak Cipta bahwa, Hak Cipta hanya melindungi “ekspresi” dan tidak melindungi suatu “ide”. Doktrin dasar inilah yang sering disebut sebagai *idea and expression dichotomy*. Perlindungan Hak Cipta hanya diberikan kepada ciptaan yang telah diekspresikan. Bentuk pelanggaran ini, menurut peneliti sangat berpotensi terjadi dalam konten video *reaction*. Sebab unsur dari video *reaction* adalah adanya ciptaan baru berupa ulasan ulang terhadap suatu karya milik orang lain.

3) *Plagiat* (peniruan). Peniruan ide sering terjadi sehingga menimbulkan ciptaan yang mempunyai kemiripan dengan meniru “ide” dari ciptaan orang lain yang terlebih dahulu lahir sehingga menimbulkan banyak sengketa Hak Cipta. Dari sengketa-sengketa sejenis di beberapa negara, muncullah perkembangan pemikiran,

berkaitan dengan dikotomi “ide” dan “ekspresi”. Salah satu hasil pemikiran yang dimaksud adalah metode *substansial similarity*, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan pengadilan untuk memecahkan kasus Pelanggaran Hak Cipta dengan cara membandingkan tingkatan kemiripan di antara 2 (dua) ciptaan.

Dari aspek penyebab dan berbagai bentuk atau contoh perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hak cipta di Indonesia yang telah diuraikan atas, maka kali ini akan menghubungkan pada konten video *reaction* sebagai kategori Hak cipta atau pelanggaran hak cipta. Pada media internet, setiap orang, dapat mengekspresikan kebebasan berekspresinya melalui karya-karya yang kreatif. Kebebasan tersebut disebut sebagai *public freedom access* atau kebebasan akses publik, sebagai implementasi dari *Natural right theory*, yang menjamin semua orang berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, dalam hal ini sebagai akibat dari keterbukaan informasi publik.<sup>73</sup> Salah satu contoh karya yang kreatif sebagai implementasi kebebasan akses yang berpotensi menggunakan kreasi orang lain adalah konten video *reaction*. Konten video *reaction* disini mengandung ciptaan milik pihak lainnya, baik itu dari warga negara Indonesia sendiri maupun warga

---

<sup>73</sup>Toni, *Analisis Keterbukaan Informasi Publik dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia dan Efektivitas Hukum*, 2017, Jurnal Hukum Progresif Vol. XI No. 2 Desember 2017, hlm. 1901.

negara asing yang merupakan pihak pencipta atau pemegang hak cipta.

Untuk menjabarkan lebih detail keadaan suatu video reaksi dikatakan bertentangan atau melanggar hak cipta di Indonesia, maka di awal harus merujuk pada Pasal 1 angka (2) dan angka (3) UUHC, yang menentukan sebagai berikut.

Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa:

*“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”*

Pasal 1 angka 3 menentukan bahwa:

*“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”*

Berdasarkan Pasal tersebut, sebelum membuat suatu video reaksi, kreator konten video *reaction* harus memahami bahwa ada kepemilikan suatu ciptaan oleh pihak lain yang akan dibahas di dalam video reaksi. Kepemilikan tersebut tetap mengikat, meskipun hak cipta atas karya tersebut tidak didaftarkan di Indonesia, sebab hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Namun perlu menjadi catatan

bahwa, ada beberapa kriteria karya yang tidak dilindungi oleh hak cipta, yaitu:<sup>74</sup>

- 1) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
- 2) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan, dalam sebuah ciptaan, dan
- 3) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Dari beberapa literatur, peneliti menyimpulkan bahwa konten video *reaction* termasuk sebagai ciptaan yang dilindungi dan dikategorikan sebagai karya sinematografi, walaupun dalam beberapa literatur peneliti juga mendapatkan bahwa dikategorikannya video *reaction* sebagai karya sinematografi belum dijelaskan secara *Expressis verbis* dalam Peraturan hak cipta di Indonesia.

Karya konten video *reaction* dikatakan bertentangan dengan peraturan hak cipta, apabila dalam pembuatannya mengandung karya milik orang lain yang dilindungi oleh hak cipta, dan tidak memenuhi hak moral dan hak ekonomi dari karya orang lain yang menjadi konten dalam video *reaction*.

---

<sup>74</sup>Indirani Wauran Wicaksono, 2017, *Hukum Kekayaan Intelektual*, Tisara Grafika, Salatiga, hlm 56.

Hak Moral mencakup 2 (dua) hal besar, yaitu pertama Hak Integritas atau disebut juga dengan *right of integrity* yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang terkait dengan integritas atau martabat pencipta. Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Selanjutnya, kedua adalah Hak Atribusi (*Attribution/right of paternity*).<sup>75</sup> Dalam hal ini, Hak Moral mengharuskan identitas pencipta diletakkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim. Hal tertentu itu misalnya dilatarbelakangi oleh kondisi kerumitan dalam proses penciptaan kolektif dan pertimbangan untuk sekedar memudahkan penulisan identitas pencipta lagu dengan hanya mencantumkan satu nama.<sup>76</sup> Sementara hak ekonomi adalah hak pencipta untuk mendapatkan royalti atau keuntungan secara ekonomi atas karya ciptaannya. Hak ekonomi dapat dialihkan melalui perjanjian lisensi, sementara hak moral melekat pada penciptanya.

Berdasarkan uraian tersebut, konten video *reaction* bertentangan dengan peraturan hak cipta apabila tidak memenuhi hak

---

<sup>75</sup>Antonio Rajoli Ginting, *Perlindungan Hak Moral dan Hak Ekonomi Terhadap Konten Youtube yang Dijadikan Sumber Berita*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Youtube Vol. 14 No.3 November 2020, hlm. 579

<sup>76</sup>Henry Sulistiyo, *Op.cit*, hlm. 16

moral, dalam hal ini dalam konten tersebut tidak mencantumkan/menyebutkan sumber karya ciptaan secara lengkap, misalnya: nama pencipta, tanggal produksi, dimana dipertunjukkan, sebagainya dan berisikan komentar atau ulasan negatif yang merusak nama baik pencipta karya yang direaksi. Hak moral diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UUHC. Selanjutnya konten video *reaction* bertentangan dengan peraturan hak cipta apabila tidak memenuhi hak ekonomi, dalam hal ini apabila dalam konten video *reaction* terdapat karya milik orang lain, dan kreator konten tersebut mendapatkan manfaat royalti, tanpa meminta izin kepada pencipta karya yang direaksi. Hal itu diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa, dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta, selain video reaksi akan dihapus oleh pihak *YouTube*, dapat dimungkinkan terjadinya tuntutan hak cipta lebih lanjut atau *copyright strikes*. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (mediasi, negosiasi, atau konsolidasi), arbitrase, atau Pengadilan Niaga. Bentuk-bentuk sengketa hak cipta pada umumnya sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti.